

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun. Dari dokumen Renstra berikutnya diturunkan kedalam penyusunan renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, serta diharap menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kubung Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kubung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya rencana kerja ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang - undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2023 ini adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan memadukan penjabaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, dan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2023 ini ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah:

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Tersusunnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Renja Kecamatan Kubung.
3. Tersusunnya acuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Solok Tahun 2023, sebagai dasar dari Perubahan Renja Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

penyusunan perubahan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja perangkat daerah) kecamatan Kubung kabupaten solok tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2023**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Kinerja Kantor Kecamatan Kubung tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi terhadap Renja 2023 telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II (sampai dengan bulan Juni 2023) yang menggambarkan kinerja capaian masing-masing program di Kecamatan Kubung. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi acuan dalam menyusun upaya tindak lanjut pada triwulan berikutnya. Dari hasil pelaksanaan evaluasi terhadap RKPD sampai dengan triwulan II, diperoleh permasalahan, faktor pendukung dan upaya tindak lanjut urusan perangkat daerah.

Penjabaran dari kerja kecamatan Kubung

Standar Pelayanan yang dilaksanakan pada Kantor Camat Kubung Pada Tahun 2023 sebagai berikut :

a) Bidang sekretariat

- Sudah optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan Kubung dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan baik teknologi atau pun bidang lainnya
- Sudah memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara kualitas mau pun kuantitas

b) Bidang Pemerintahan

- Mengelola dan menganalisis data pemerintahan umum pengelolaan data Pemerintahan Nagari, pengelolaan data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat

- Masih belum memadai sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara kualitas mau pun kuantitas

c) Bidang Pelayanan Terpadu dan Kesejahteraan Sosial

- Mengelola dan menganalisis pendidikan, kebudayaan dan pengelola kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial

d) Bidang Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Mengelola

e) Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Mengelola dan menganalisis data ekonomi dan pembangunan pengelolaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak atau retribusi dan pelaksanaan Musrenbang.
- Pembangunan infrastruktur di kecamatan Kubung sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan

**TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN SOLOK PER TRIWULAN II
TAHUN 2023**

TABEL 2.1
Evaluasi terhadap hasil RKPD
Kabupaten Solok
Tahun 2023

Sasaran pembangunan tahunan Kabupaten Solok
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten yang di evaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun Tahun 2021		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 14+15		14=7+13		15=14/6x1		16	
			Urusan Kewilayahan																							
		7.01	Kecamatan																							
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 0	2,494,517, 302		1,499,778 ,545		1,861,436 ,998	1 7	327,685 ,679	2 9	546,863 ,873	-	-	-	-	183	8 7			2,374,328 ,097		9 9	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan yang disampaikan sesuai dengan aturan	1 0	55,000 ,000	9 1	18,495, 304		19,685, 248	1 6	3,211, 898	2 4	4,910 ,499	-	-	0	-	41.26				26,617 ,701		4 8	
		7.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja		55,00 0,000	9 1	18,49 5,304		19,685, 248	1 6	3,211, 898	2 4	4,91 0,499	-	-	0	-	41.26				26,617 ,701		4 8	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan layanan keuangan	1 0	1,882,450, 000	9 3	1,236,008, 541		1,509,875, 777	1 9	290,963, 371	3 3	506,589, 324	-	-	0	-	52.82	7 9			2,033,561 ,236		1 0	
		7.01.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		1,882,450, 000	9 3	1,236,008, 541		1,509,875, 777	1 9	290,963, 371	3 3	506,58 9,324	-	-	0	-	52.82	7 9			2,033,561 ,236		1 0	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya pemenuhan layanan	1 0	168,345, 000	9 9	165,776, 300		175,895, 430	1 6	28,725, 110	1 2	21,104, 000	-	-	0	-	28.33	4 9			215,605 ,410		1 2	
		7.01.01.2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket Instalasi Listrik/Penerangan		-	1 0	1,20 8,000		1,674 ,300	3 0	504 ,860	-	-	-	-	0	-	30.15				1,71 ,286		-	
		7.01.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		-	1 0	17,53 4,000		13,427, 500	3 4	4,605, 250	3 3	4,55 6,000	-	-	0	-	68.23				26,69 5,250		-	
		7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		-	1 0	4,97 2,100		6,111 ,630	1 3	840 ,000	-	-	-	-	0	-	13.74				5,81 ,210		-	
		7.01.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		-	9 8	142,06 2,200		154,682, 000	1 4	22,775, 000	1 0	16,54 8,000	-	-	0	-	25.42				181,38 5,200		-	

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan Dinas untuk Operasional Kantor	2 U -	60,000 ,000	0	-														0 %
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pemenuhan layanan		88,810 ,950	9 4	9,078 ,900	10,234, 348	2 5	2,641, 300	2 4	2,541 ,600	-	-	0	-	50.64			14,261 ,800	1 6
	7.01.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		-	1 0	50 0,0	1,000 ,000	1 0	100 ,00	1 0	10 0,	-	-	0	-	20.00			700 ,00	-
	7.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		-	9 4	8,57 ,890 0	9,234 ,348	2 7	2,541, 300	2 6	2,44 ,160 0	-	-	0	-	53.96			13,561 ,800	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,810 ,950	9 4	70,419, 500	145,746, 195	1 4	2,144, 000	8 0	11,718, 450	-	-	0	-	9.51			84,281 ,950	9 5 %
	7.01.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara dan kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya		-	9 4	67,57 ,950	71,288, 200	1 6 0	1,144, 000	1 6 4	11,71 ,8450	-	-	0	-	18.04			80,441 ,950	-

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin kantor yang dipelihara	-	1 0 0	2,84 0,00 0	4,95 0,00 0	2 0 0	1,00 0,00 0	-	-	-	0	-	2 0 0	1,0 0,00 0,000	3,84 0,00 0	-	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	-	0	-	69,50 7,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	37,17 0,548	9 9	61,96 6,912	78,13 9,244	1 2	9,56 0,69	1 8	14,54 7,747	-	-	0	-	3 0	24,10 8,441	86,07 5,353	2 3 2
	7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	-	-	6,30 0,00 0	24,87 5,000	3 8	9,56 0,69	5 8	14,54 7,747	-	-	0	-	9 6	24,10 8,441	30,30 8,441	-
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen pengajutan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	-	6,20 0,00 0	24,87 5,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0 0 0	-	6,20 0,00 0	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada	Persentase standar pelayanan minimal	-	-	55,76 6,912	53,26 4,244	1 7	9,560 94,00	2 7	14,547 47,00	-	-	-	-	4 9	24,10 8,441	79,87 5,353	-
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pengajutan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	55,76 6,912	53,26 4,244	1 7	9,56 0,69	2 7	14,5 47,00	-	-	0	-	4 5	24,1 0,04	79,87 5,353	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1 0 0 %	4,77 2,40 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Nagari dengan petaporan ADN tepat waktu 2. Persentase Nagari Yang menyetapkan APB tepat waktu	160,73 2,176	-	116,38 5,000	44,37 2,500	-	5,63 0,00 0	6 1 0	27,39 5,000	-	-	0	-	7 4 3	33,02 5,000	149,41 0,000	9 3 %

		7.01.02.04.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan lembaga/organisasi masyarakat yang terorganisir	160,73 2,176	9 8	116,38 5,000	44,37 2,500	1 2	5,63 0,00	6 7	27,39 5,000	-	-	0	-	7 4	33,0 25,0	149,41 0,000	9 3	%
		7.01.02.04.03. 2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	- 8 0	0 5,63 0	7,86 0,00	7 1	5,63 0,00	2 0	-	1,6 50, 000	-	-	0	-	9 2 6 2	7,2 80, 000	12,91 5,000	-	
		7.01.02.04.03. 2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyngkapan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- 1 0	110,75 0,000	36,51 2,500	- 7	- 0	7 0	-	25,7 45,0 00	-	-	0	-	7 0 5 1	25,74 5,000	136,49 5,000	-	
		7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	7,49 4,76 5	9 9 0	5,83 5,00 0	4,80 0,00 0	-	3 6 0	-	1,75 0,00 0	-	-	0	-	3 6 0	1,75 0,00 0	7,58 5,00 0	1 0 1	0 %

		7.01.04.2.02.0 1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Transk yang ditindaklanjuti			9 9 7 4	5,83 5,00 0	4,80 0,00 0			3 6 4 6	1,75 0,00 0			0		3 6 4 6	1,7 50, 000	7,5 85, 000					
		7.01.04.2.02.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			9 7 4	5,83 2,00 0	4,80 0,00 0			3 6 4 6	1,7 50, 000			0		3 6 4 6	1,7 50, 000	7,50 5,00 0					
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat			10,88 9,330	1 0 0	1,80 0,00 0	2,10 0,00 0						0		0 0 0		1,80 0,00 0	1 7 %				
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Nagari yang terfasilitasi			1 0 0	1,80 0,00 0	2,10 0,00 0												1,80 0,00 0				
		7.01.06.2.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 0 0	1,80 0,00 0	2,10 0,00 0												1,80 0,00 0				
Rata-rata capaian kinerja									1,990,84 8,742	17	342,87 6,373	2 9	590,55 6,620			0		4 6	933,43 2,993	2,619,19 8,450					
Predikat kinerja																									
Rata-rata capaian kinerja																									
Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : Belum optimalnya implementasi belanja melalui E- Katalog karena masih tahap pembelajaran																									
Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikut nya : 1. Percepatan persiapan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAK 2. pengalokasian kegiatan sesuai dengan kebutuhan 3. melakukan pencermatan tpp sesuai dengan jumlah aparatur baik sesuai dengan mutasi dan rotasi ASN.																									
Tindak lanjut yang di perlukan pada Renja Berikut nya : 1. Mempedomani RAK sebagai landasan pelaksanaan kegiatan 2. Konsultasi intensif dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tentang E - Katalog																									

Kecamatan IX Koto Sungai Lasi melaksanakan 4 Program pada Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 1.990.848.742 dan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 933.432.993. Rata-rata kinerja Program SKPD adalah sebesar 46,89% dengan predikat Sangat Rendah. Berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Kecamatan Kubung:

a. Faktor Pendukung :

1. Telah berjalannya sinergitas antar lembaga pada pemerintahan Nagari melalui pembinaan secara berkala;
2. Telah berjalannya komunikasi yang efektif antara Forkompincam;
3. Telah adanya sinergitas yang baik antar stake holder dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Telah dilakukannya administrasi pemetintahan maupun keuangan secara berkala.

b. Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya implementasi belanja melalui E- Katalog karna masih tahap pembelajaran.

c. Upaya Tindak Lanjut:

1. Percepatan persiapan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RAK;
2. Pengalokasian kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
3. Konsultasi intensif dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tentang E – Katalog.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan yang mendukungnya. Kecamatan Kubung dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kubung Tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan Kecamatan Kubung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL 3.1 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PENAMBAHAN RKPD
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Target	APBD AWAL 2023	PAGU PENAMBAHAN RKPD 2023	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
Uraian					
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	3.51	78.139.244	78.139.24 4	-
2.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari	100%	44.372.500	44.372.50 0	-

3.	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	4.800.000	4.800.000	-
4.	Persentase Nagari Tertib Administrasi dan Keuangan	100 %	2.100.000	2.100.000	-
5.	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	1.642.448.623	1.861.436.998	+218.988.375
Jumlah			1.990.848.742		

Secara lengkap, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran berikut ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kubung Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kubung Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Kecamatan Kubung Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kubung Tahun 2023.

Kecamatan Kubung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan *Kecamatan*

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan harus dapat dilaksanakan dengan optimal karena sangat berpengaruh pada percepatan perwujudan masyarakat yang sejahtera, baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kesehatan dan Perekonomian serta Budaya dan Sosial Kemasyarakatan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Salayo, Agustus 2023
CAMAT KUBUNG



Drs. SUJANTO AMRITA
NIP. 19732701 199311 1 001